



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA FKIP UNIVERSITAS MATARAM DAN
KANTOR BAHASA NTB**



Nomor: 102/UN.18/J2.11.HM/2020

Nomor: 1022 / 14.18 / KS / 2020

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc. : Dekan FKIP Universitas Mataram, yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, PIHAK PERTAMA

Umi Kulsum, M.Hum. : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepaham mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka yang diimplementasikan melalui program pengalaman lapangan bagi mahasiswa S2 dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. PARA PIHAK sepaham bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka di FKIP Universitas Mataram
 - b. Meningkatkan dan mendukung pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka di Kantor Bahasa NTB.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka di lingkungan FKIP Universitas Mataram dan Kantor Bahasa NTB.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka yang diimplementasikan melalui program pengalaman lapangan bagi mahasiswa S2 di Kantor Bahasa NTB selama 1 (satu) semester sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka yang diimplementasikan melalui program pengalaman lapangan bagi mahasiswa S2 selama 1 (satu) semester sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka yang diimplementasikan melalui program pengalaman lapangan bagi mahasiswa S2 kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka yang diimplementasikan melalui program pengalaman lapangan bagi mahasiswa S2 akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) semester terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI *FORCE MAJEURE*

Pasal 6

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
3. Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force*

majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

BAB VIII LAIN-LAIN PENUTUP

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
2. Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pancor oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Dekan FKIP Universitas Mataram



Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc.
NIP 196212251987031001

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Bahasa NTB



Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA FKIP
UNIVERSITAS MATARAM DAN
KANTOR BAHASA NTB**



Nomor: 102/UN.18/J2.11.HM/2020

Nomor:

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Burhanuddin	: Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Mataram, yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, PIHAK PERTAMA.
Umi Kulsum, M.Hum.	: Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepaham mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka yang diimplementasikan melalui program pengalaman lapangan bagi mahasiswa S2 dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. PARA PIHAK sepaham bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Mataram.
 - b. Meningkatkan dan mendukung pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka di Kantor Bahasa NTB.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Ineonsia FKIP Universitas Mataram dan Kantor Bahasa NTB.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka yang diimplementasikan melalui program pengalaman lapangan bagi mahasiswa S2 di Kantor Bahasa NTB selama 1 (satu) semester sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka yang diimplementasikan melalui program pengalaman lapangan bagi mahasiswa S2 selama 1 (satu) semester sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka yang diimplementasikan melalui program pengalaman lapangan bagi mahasiswa S2 kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka yang diimplementasikan melalui program pengalaman lapangan bagi mahasiswa S2 akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) semester terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI *FORCE MAJEURE*

Pasal 6

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
3. Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
2. Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pancor oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Magister
PBI FKIP Universitas Mataram,

METERAI
TEMPEL

A9C80AHF644930737

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Burhanuddin

NIP 197706192005011001

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa NTB,



Umi Kulsum

NIP 197301161997032001